



PUTUSAN

Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA.Mto.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]
Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Tebo sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dahulu Dagang, tempat tinggal [REDACTED]
Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Tebo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 0046/Pdt.G/2017/PA.Mto. tanggal 26 Januari 2017 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 04 Juni 2008, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah [REDACTED], tertanggal 04 Juli 2008;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka; dan sesaat setelah akad nikah,

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 0046/Pdt.G/2017/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat di [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tebo, selama 1 tahun, kemudian pindah lagi kerumah orang tua Tergugat di [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tebo, selama 1 tahun, kemudian pindah lagi kerumah orang tua Penggugat di [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tebo, sampai berpisah;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak [REDACTED], Lahir 15 Juli 2009

5. Bahwa, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 kerukunan tersebut tidak didapati lagi, sering terjadi perselisihan atau pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat sering pergi-pergi tanpa sepengetahuan dari Pengugat
 - Tergugat sering marah dan bersifat egois
 - Tergugat banyak meninggalkan hutang, dan sekarang hutang tersebut Penggugatlah yang membayarnya
 - Tergugat sering main perempuan dan sekarang sudah menikah sirih dengan wanita lain
 - Orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2016, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa pamit dari Tergugat dan banyak meninggalkan hutang, dan sampai sekarang tidak pernah lagi pulang kerumah kediaman bersama, sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa, usaha damai dari pihak keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 0046/Pdt.G/2017/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, rumah tangga bahagia sudah tidak mungkin dapat dibina lagi dengan baik di masa-masa yang akan datang.

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 0046/Pdt.G/2017/PA.Mto. dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- 1.-Fotokopi Kutipan Akta Nikah [REDACTED] tanggal 04 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tebo yang telah dinazzeqgen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Majelis hakim diparaf dan diberi kode (P.1);

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 0046/Pdt.G/2017/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.--Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat bermeterai cukup dan telah dinazzeqlen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Majelis hakim diparaf dan diberi kode (P.2);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan bukti saksi masing-masing bernama;

1. Saksi I P, Umur 58 tahun, agama Islam, [REDACTED], pendidikan SD, status Kawin, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Tebo;, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu dan hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, yang sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tapi kemudian tidak harmonis dan sering berselisih;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan Penggugat dan Tergugat;
- Setahu saksi penyebab perselisihan karena Tergugat suka main perempuan, dan suka berhutang;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat perilaku Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II P, Umur 37 tahun, agama Islam, [REDACTED], pendidikan SLTP, status Kawin, bertempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. 0046/Pdt.G/2017/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████ Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu dan hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, yang sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tapi kemudian tidak harmonis dan sering berselisih;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan Penggugat dan Tergugat;
- Setahu saksi penyebab perselisihan karena Tergugat suka main perempuan, dan suka berhutang;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat perilaku Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan cukup atas bukti yang diajukan, dan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 0046/Pdt.G/2017/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo Nomor 0046/Pdt.G/2017/PA.Mto.; pokok perkara ini adalah sengketa perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan arahan dan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimatkan dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor : 0046/Pdt.G/2017/PA.Mto., pihak Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan hal tersebut telah sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak hadir dan/atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga keterangan Tergugat tidak dapat didengar, dan oleh karenanya sesuai

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. 0046/Pdt.G/2017/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat dengan mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat egois, suka berhutang, suka main perempuan dan akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan tergugat berpisah tinggal sejak 2016 dan selama itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa Penggugat selanjutnya mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan, dan akan dipertimbangkan majelis sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang secara formil telah memenuhi syarat pembuktian, dan bukti tersebut secara materiil dibuat oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan adanya hubungan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat; dan berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 132 KHI; Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut dapat dijadikan bukti di persidangan dan terbukti bahwa Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang secara formil telah memenuhi syarat pembuktian dan bukti tersebut secara materiil dibuat oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan domisili tempat tinggal Penggugat, bukti mana jika dikaitkan dengan keterangan saksi bahwa Penggugat beralamat di Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo Kabupaten Tebo, termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama; maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara tebo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti saksi Penggugat masing-masing bernama [REDACTED] yang secara formil telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 0046/Pdt.G/2017/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, dan secara materiil, keterangan saksi tersebut saling berkaitan satu sama lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan berselisih terus menerus disebabkan karena sikap dan perilaku Tergugat yang suka berhutang dan suka main perempuan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal; yang sampai dengan sekarang berjalan sekitar 2 tahun dan selama itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami-isteri;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat setelah diperiksa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang ada berupa saksi-saksi dan setelah dilengkapi dengan bukti persangkaan Majelis Hakim atas ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan yang dapat disangka bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, berarti ia telah mengakui pula kebenaran dalil gugatan tersebut, dan sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang merupakan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan berselisih terus menerus disebabkan karena sikap dan perilaku Tergugat yang suka berhutang dan suka main perempuan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal; yang sampai dengan sekarang berjalan sekitar 2 tahun dan selama itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami-isteri;
3. Bahwa upaya damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta poin.1; dimana perselisihan rumah tangga disebabkan karena sikap dan perilaku Tergugat yang mengakibatkan terjadinya perselisihan, majelis berpendapat bahwa Tergugat sebagai seorang suami serta kepala rumah tangga seharusnya mampu memberikan

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. 0046/Pdt.G/2017/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyamanan dan ketenangan dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 80 KHI di Indonesia; akan tetapi Tergugat justru bersikap dan berperilaku sebaliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta poin.2; perselisihan yang terus menerus tersebut berakibat antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri yang baik; Majelis berpendapat bahwa seharusnya suami isteri tinggal dalam satu rumah sebagaimana dikehendaki Pasal 77 KHI di Indonesia; akan tetapi Penggugat dan Tergugat justru berpisah dan tidak pernah bersatu lagi, sehingga melalaikan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa akibat sikap dan perlakuan Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat menderita sehingga dapat menimbulkan kebencian dari Penggugat terhadap Tergugat yang dikhawatirkan Penggugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri yang solihah, sehingga mengakibatkan dosa yang berkepanjangan.

Menimbang bahwa rumah tangga yang berpisah tempat tinggal dalam kondisi berselisih dan tidak ada komunikasi serta itikad yang baik diantara keduanya, maka tidak akan mungkin dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah serta rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan; dan mempertahankan rumah tangga yang demikian justru akan melahirkan mudlarat bagi kedua pihak;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis, ketentuan Hukum Islam yang terdapat di dalam Kitab Al-Showi Juz IV halaman 204 yang berbunyi sebagai berikut:

فان اختلف بان لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya:," *Apabila terjadi perselisihan dalam suatu rumah tangga dan tidak ditemukan lagi perasaan saling mencintai dan kasih sayang diantara keduanya (suami-istri), maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa: "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 0046/Pdt.G/2017/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 46 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 0046/Pdt.G/2017/PA.Mto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Tebo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.121.000,- (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Kamis tanggal 06 April 2017 M bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1438 H, oleh **Dra. Hj. ERNAWATI, S.H** sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **ASRORI AMIN, S.H.I., M.HI** dan **RUSYDI BIDAWAN, S.H.I** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **NUR AMRI, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. ERNAWATI, S.H

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

ASRORI AMIN, S.H.I., M.HI

RUSYDI BIDAWAN, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

NUR AMRI, S.H

Perincian biaya:

- | | | | | |
|----|--------------------|---|----|-------------|
| 1. | Biaya Administrasi | : | Rp | 30.000,- |
| 1. | Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 2. | Biaya Panggilan | : | Rp | 1.030.000,- |
| 3. | Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 0046/Pdt.G/2017/PA.Mto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah	:	Rp	1.121.000,-

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No. 0046/Pdt.G/2017/PA.Mto.